



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 049/ 44 /SK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Koneksi Jaringan Internet pada seluruh SKPK agar berfungsi dengan baik serta untuk meningkatkan keamanan dan mengatasi permasalahan Server pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk tim Tenaga Ahli Penyelenggara Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Tim Tenaga Ahli Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

1. Tenaga Ahli Jaringan
2. Pengelola Server

KETIGA : Tenaga Ahli Jaringan dan Pengelola Server sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :

1. Tenaga Ahli Jaringan
 - a. Merawat dan Memperbaiki Koneksi Jaringan Internet yang rusak pada seluruh SKPK;
 - b. Menerima Pengaduan SKPK terkait Koneksi Jaringan dan memperbaikinya;
 - c. *Operator Video Conference* (Bertanggung Jawab untuk setiap pertemuan menggunakan video conference (aplikasi *Zoom Meeting*) agar komputer yang dipakai bisa berjalan baik (terhubung ke Jaringan) dan memastikan pendukung lainnya berfungsi seperti *printer/scanner*);
 - d. Memahami prinsip kerja *Switch, Router dan Hub*;
 - e. Dapat membuat Kabel *network* (kabel data) dan bisa memfungsikan dengan baik;
 - f. Melaporkan seluruh Tugas yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kominfo melalui Kabid Teknologi Komunikasi Informasi dan Persandian.
2. Pengelola Server
 - a. Mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada *server*;
 - b. Melakukan perbaikan *upgrade* (jika perlu) pada *server*;
 - c. Menjaga aktivitas jaringan agar tetap berjalan dengan baik;
 - d. Melakukan *backup* data secara berkala;
 - e. Melakukan *troubleshooting* jika terjadi aktivitas yang mencurigakan pada server;
 - f. Menjaga Software yang digunakan server agar tetap *up to date*;
 - g. Melakukan integrasi dengan teknologi baru (jika ada);
 - h. Memanajemen Pengguna seperti menambah atau menghapus pengguna;


i. Bertanggung Jawab.... /

- i. Bertanggung jawab untuk seluruh data dalam komputer aman dan tidak dicuri oleh pihak lain;
- j. Mengatur Penggunaan *Bandwith* untuk seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- k. Melaksanakan Tugas Lainnya sesuai dengan Arahan atasan;
- l. Melaporkan Seluruh tugas yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas Kominfo melalui Kabid. Teknologi Komunikasi Informasi dan Persandian secara berkala.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Jaringan dan Tenaga Ahli Server bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya,

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA

Salinan dari : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 049/ 44 /SK/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM JASA TENAGA AHLI
PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama /NIP	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	AGUNG DADI PRATAMA	Tenaga Ahli Jaringan	
2.	HASNAL PADLI	Tenaga Ahli Jaringan	
3.	JUNI MASPUTRA	Tenaga Ahli Server	

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA